



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI tempat tinggal di Kabupaten Jayapura.; Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura; Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor: 0016/Pdt.G/2013/PA.Stn yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memilih berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan meskipun pencabutan tersebut dilakukan setelah Termohon menyampaikan jawabannya maka karena Termohon telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut; dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut oleh karenanya pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal 1 of 2 halaman PENT no 16/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon
2. Menyatakan perkara nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Stn, dicabut;
3. **Membebankan** kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sentani, pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari **Drs. H. Nurul Huda, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **H. Anwar, Lc** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. M. Idris, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurul Huda, SH., MH.

Hakim Anggota I

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

Hakim Anggota I

ttd

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Idris, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp.	455.000,-
2. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. R e d a k s i	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	546.000,-

terbilang : **lima ratus empat puluh enam ribu rupiah**

Sentani, 07 November 2013

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya

Pengadilan Agama Sentani

P A N I T E R A,

Drs. M. Idris, S.H, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)